

## PEMBERITAHUAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TЫ

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") Tahun 2016 pada hari Jumat, 24 Maret 2017, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan sebesar Rp574.509.000.000,- dari laba Perseroan tahun buku 2016 atau sama dengan Rp100,- per lembar saham.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2016 sebagai berikut:

## A. Jadwal Pembagian Dividen

No	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (Cum Dividen): - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	3 April 2017 6 April 2017
2.	Awal perdagangan saham tanpa hak dividen (Ex Dividen):  - Pasar Reguler dan Negosiasi  - Pasar Tunai	4 April 2017 7 April 2017
3.	Tanggal daftar pemegang saham yang berhak dividen (Recording date)	6 April 2017
4.	Tanggal pembayaran dividen tunai tahun buku 2016	21 April 2017

## B. Tata Cara Pembayaran Dividen

- Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 6 April 2017 pada pukul 16.15 WIB dan atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 April 2017.
- 2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 21 April 2017. Pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham myang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening pemegang saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang mérupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya atau Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat JI. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 6 April 2017 pukul 16.00 WIB. Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut yang tidak mencantumkan NPWP, maka terhadap dividen tunai yang dibayarkan tersebut akan dikenakan PPh dengan tarif PPh 100% lebih tinggi dari tarif normal.
   Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan
- 5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 12 April 2017. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal 19 Juni 2017.

Jakarta, 29 Maret 2017
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk